



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya dinamika pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial, untuk kelancaran pelaksanaan pemberian hibah dan bantuan sosial serta tertib administrasi, maka Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga perlu disesuaikan dan diatur kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

LEPS

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);




14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 58 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 63 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 63), diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan dalam Pasal 16 diubah, dan ditambah 3 (tiga) ayat sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penerima hibah dalam bentuk uang dengan nilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengajukan permohonan pencairan 1 (satu) tahap/sekaligus kepada Bupati melalui Kepala SKPD Terkait dengan berupa dokumen hibah yang terdiri dari:
 - a. Surat permohonan pencairan dana hibah dengan format sebagaimana tercantum pada Form VIII;
 - b. NPHD dengan format sebagaimana tercantum pada Form VA;
 - c. Pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum pada Form VII;
 - d. Proposal;
 - e. Rencana Anggaran Belanja (RAB);
 - f. Fotocopi rekening bank Penerima Hibah; dan
 - g. Bagi organisasi kemasyarakatan yaitu yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dilengkapi dengan fotocopi akta atau bukti tertulis lain yang menyatakan telah berbadan hukum Indonesia.
- (2) Penerima hibah dalam bentuk uang dengan nilai lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) mengajukan permohonan pencairan 2 (dua) tahap kepada Bupati melalui Kepala SKPD Terkait dengan ketentuan:
 - a. Dokumen hibah permohonan pencairan tahap I (satu) terdiri dari:
 - 1) Surat permohonan pencairan tahap I (satu) dengan format sebagaimana tercantum pada Form VIIIA;
 - 2) NPHD dengan format sebagaimana tercantum pada Form VB;
 - 3) Pakta integritas dengan format sebagaimana tercantum pada Form VII;
 - 4) Proposal;
 - 5) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Keseluruhan;
 - 6) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahap I (satu) dengan jumlah paling banyak 70% (tujuh puluh per seratus) dari RAB Keseluruhan;
 - 7) Fotocopi rekening bank Penerima Hibah; dan
 - 8) Bagi organisasi kemasyarakatan yaitu yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dilengkapi dengan fotocopi akta atau bukti tertulis lain yang menyatakan telah berbadan hukum Indonesia.
 - b. Dokumen hibah permohonan pencairan tahap II (dua) terdiri dari:
 - 1) Surat permohonan pencairan tahap II (dua) dengan format sebagaimana tercantum pada Form VIIIA;
 - 2) Laporan Penggunaan Hibah Tahap I (satu) dengan penyerapan dana mencapai paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus) dari pencairan tahap I dengan format sebagaimana tercantum pada Form IX;
 - 3) Fotocopi *printout* saldo hibah terakhir pada rekening bank Penerima Hibah;
 - 4) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Keseluruhan; dan
 - 5) Rencana Anggaran Belanja (RAB) Tahap II (dua).



- (3) Dokumen hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diverifikasi oleh SKPD Terkait, yang hasilnya dituangkan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Hibah yang ditandatangani Kepala SKPD Terkait di atas meterai Rp6.000,00 sebagaimana tercantum pada Form VIII B.
 - (4) Kepala SKPD terkait mengajukan permohonan pencairan dana hibah kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA dengan format sebagaimana tercantum pada Form VIII C dilampiri Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan fotocopi rekening bank Penerima Hibah.
 - (5) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pembayaran Langsung (LS) melalui transfer dana kepada penerima hibah;
 - b. Dapat dilakukan dengan pembayaran melalui LS Bendahara, selanjutnya transfer dana kepada penerima hibah, untuk:
 - 1) Sekolah swasta yaitu yayasan yang menaungi sekolah swasta yang dimaksud;
 - 2) Pondok pesantren; dan
 - 3) Kelompok masyarakat.
 - (6) Pencairan hibah dalam bentuk uang dapat dilakukan apabila:
 - a. dana hibah per tanggal 31 Desember tahun sebelumnya telah dipertanggungjawabkan seluruhnya 100% (seratus per seratus), bagi penerima hibah yang sesuai ketentuan perundang-undangan dapat menerima hibah berulang;
 - b. penggunaan dana hibah tahap I (satu) telah terserap paling sedikit 90% (sembilan puluh per seratus), bagi penerima hibah lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pencairan tahap II (dua).
 - (7) Perubahan Rencana Anggaran Biaya dapat dilaksanakan sepanjang anggaran yang akan diubah belum dimintakan pencairannya.
 - (8) Pengajuan pencairan yang melebihi batas waktu yang ditentukan dalam Surat Edaran tentang Tata Cara Menghadapi Akhir Tahun Anggaran maka tidak dapat dicairkan.
2. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA selaku PPKD dengan tembusan Kepala SKPD Terkait, berupa:
 - a. Laporan penggunaan hibah sebagaimana tercantum pada Form IX dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - b. Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Form X dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. Fotocopi *printout* saldo hibah terakhir pada rekening bank Penerima Hibah.
- (2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalui Kepala SKPD Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.



3. Ketentuan dalam Lampiran Form V, Form VII, Form VIII, dan Form XVIII diubah, serta diantara Form VIII dan Form IX disisipkan 3 (tiga) Form yakni Form VIIIA, Form VIIIB, dan Form VIIIC sehingga Form V, Form VII, Form VIII, Form VIIIA, Form VIIIB, dan Form XVIII berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga

pada tanggal 27 Pebruari 2020

BUPATI PURBALINGGA,



DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Pebruari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,



WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 30 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI PURBALINGGA NOMOR 58
TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

DAFTAR DOKUMEN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

- FORM I PENGESAHAN ATAU PENETAPAN DARI PIMPINAN INSTANSI
VERTIKAL ATAU KEPALA PERANGKAT DAERAH
- FORM II REKOMENDASI PERANGKAT DAERAH DAN DAFTAR
REKOMENDASI HIBAH/BANTUAN SOSIAL
- FORM III REKOMENDASI TAPD
- FORM IV DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN ALOKASI
HIBAH YANG DITERIMA
- FORM V NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
A.1 NPHD BERUPA UANG SAMPAI DENGAN RP100.000.000,00
A.2 NPHD BERUPA UANG LEBIH DARI RP100.000.000,00
B. NPHD BERUPA BARANG/JASA.
- FORM VI DAFTAR PENERIMA ALOKASI BELANJA BUNGA, BELANJA
SUBSIDI, BELANJA HIBAH, BELANJA BANTUAN SOSIAL,
BELANJA BANTUAN KEUANGAN, DAN BELANJA TIDAK TERDUGA
KABUPATEN PURBALINGGA
- FORM VII PAKTA INTEGRITAS
- FORM VIII PERMOHONAN PENCAIRAN DARI LEMBAGA PENERIMA HIBAH
KEPADA SKPD TEKNIS UNTUK HIBAH S.D. RP100.000.000,00
- FORM VIIIA PERMOHONAN PENCAIRAN DARI LEMBAGA PENERIMA HIBAH
KEPADA SKPD TEKNIS UNTUK HIBAH LEBIH DARI
RP100.000.000,00
- FORM VIIIB SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB DAN KEBENARAN
DOKUMEN HIBAH
- FORM VIIIC PERMOHONAN PENCAIRAN DARI SKPD TEKNIS KEPADA
BAKEUDA
- FORM IX LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH
- FORM X SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
- FORM XI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
- FORM XII LAPORAN REALISASI ANGGARAN PERANGKAT DAERAH
- FORM XIII KONVERSI PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
DAN/ATAU JASA DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH
- FORM XIV DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT, DAN BESARAN ALOKASI
BANTUAN SOSIAL YANG DITERIMA
- FORM XV REKAPITULASI PENYALURAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK
DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA

Handwritten signature or initials in blue ink.

- FORM XVI LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN SOSIAL
FORM XVII SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BANTUAN SOSIAL
FORM XVIII CHEK LIST PERSYARATAN HIBAH
FORM XIX CHEK LIST PERSYARATAN BANSOS

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,


WAHYU KONTARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020 NOMOR 30

FORM V NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH

A.1. HIBAH BERUPA UANG SAMPAI DENGAN Rp100.000.000,00

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN**

Nomor :

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan : Kepala (SKPD Terkait)
- Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama :
- NIK :
- Jabatan :
- Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namayang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahuntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran, Peraturan Bupati Purbalingga NomorTahuntentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta Keputusan Bupati Nomor, Tahun, tentang Alokasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

Besaran Hibah

Pasal 1

PIHAK KESATU menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp..... (.....rupiah).

Tujuan Pemberian Hibah

Pasal 2

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dipergunakan untuk
- (2) Hibah diberikan untuk kegiatan dalam Tahun Anggaran

Hak dan Kewajiban

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga NomorTahunTentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Pakta Integritas, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Tata Cara Penyaluran Hibah

Pasal 4

- (1) Penyaluran hibah kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan NPHD dan dilampiri dengan RAB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pencairan dana dilakukan 1 (satu) tahap/sekaligus.
- (3) PIHAK KEDUA mengajukan Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui Kepala (SKPD Terkait), dilampiri dengan :
 - a. Proposal.
 - b. NPHD.
 - c. RAB.
 - d. Pakta Integritas.
 - e. Fotocopy rekening bank PIHAK KEDUA.
- (4) Selanjutnya Kepala (SKPD Terkait) mengajukan Surat Permohonan Pencairan kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga selaku PPKD, dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggungjawab Kebenaran Dokumen Hibah.
 - b. Fotocopy Rekening Bank.
- (5) Apabila persyaratan lengkap dan benar, maka BAKEUDA mentransfer dana dari rekening kas umum daerah kepada PIHAK KEDUA pada rekening Bank atas nama dengan nomor rekening

Pelaksanaan

Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan Hibah.
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA selaku PPKD dengan tembusan Kepala (SKPD Terkait) paling lambat pada tanggal 10 Januari (tahun anggaran berikutnya), kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Penutup

Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya NPHD ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran

Pasal 8

Naskah Perjanjian Hibah Daerah ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KEDUA.
- b. Yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KESATU.
- c. Yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak di atas materai untuk arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

Meterai Rp6.000,00

.....
(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

.....
NIP.....

Saksi :

1. Sekretaris/Kabid
SKPD Terkait

.....
NIP.

2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga

.....
NIP.

A.2. HIBAH BERUPA UANG LEBIH DARI Rp100.000.000,00

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN**

Nomor :

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. N a m a :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan : Sekretaris Daerah
Unit Kerja : Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. N a m a :
Nomor KTP :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran ..., Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun, Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta Keputusan Bupati Nomor Tahun tentang Alokasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan, dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran, maka PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

Besaran Hibah

Pasal 1

PIHAK KESATU menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa uang sebesar Rp..... (.....rupiah).

Tujuan Pemberaian Hibah

Pasal 2

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk
- (2) Hibah diberikan untuk kegiatan dalam Tahun Anggaran ...

Hak dan Kewajiban

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan dana hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun Tentang Standar Satuan Harga di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun
- (3) RAB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan sebagai dasar dan harus dipertanggungjawabkan penggunaannya serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari NPHD ini.
- (4) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Pakta Integritas, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Tata Cara Penyaluran Hibah

Pasal 4

- (1) Penyaluran hibah kepada PIHAK KEDUA setelah penandatanganan NPHD dan dilampiri dengan RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Pencairan dana dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Pencairan tahap I (satu) dapat dilakukan paling banyak sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari pagu alokasi belanja hibah.
- (3) PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pencairan tahap I kepada Kepala (SKPD Terkait), dilampiri dengan:
 - a. Proposal.
 - b. NPHD.
 - c. RAB Keseluruhan.
 - d. RAB tahap I (satu).
 - e. Pakta Integritas.
 - f. Fotocopi rekening bank PIHAK KEDUA.
- (4) Selanjutnya Kepala (SKPD Terkait) mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah tahap I (satu) kepada Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah (BAKEUDA) Kabupaten Purbalingga selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Hibah.
 - b. Fotocopy rekening bank PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA mengajukan surat permohonan pencairan tahap II (dua) kepada Kepala (SKPD Terkait), dilampiri dengan:
 - a. Laporan Penggunaan Dana (LPD) tahap I (satu) dengan penyerapan dana paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh per seratus) dari pencairan tahap I (satu).
 - b. Fotocopi *printout* saldo hibah terakhir.
 - c. RAB Keseluruhan.
 - d. RAB tahap II (dua).
- (6) Selanjutnya Kepala (SKPD Terkait) mengajukan surat permohonan pencairan dana hibah tahap II (dua) kepada Bupati melalui Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga selaku PPKD, dilampiri dengan :
 - a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab dan Kebenaran Dokumen Hibah
 - b. Fotocopi rekening bank PIHAK KEDUA.
- (7) Apabila persyaratan lengkap dan benar, maka BAKEUDA mentransfer dana dari rekening kas umum daerah kepada PIHAK KEDUA pada rekening bank atas nama dengan nomor rekening
- (8) Pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) disesuaikan dengan waktu pelaksanaannya.

Pelaksanaan
Pasal 5

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dilakukan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 6

- (1) PIHAK KEDUA bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan dana hibah.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi :
 - a. Laporan Penggunaan hibah.
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
 - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala BAKESUDA selaku PPKD dengan tembusan kepada Kepala (SKDP Terkait), paling lambat tanggal 10 Januari tahun (tahun anggaran berikutnya), kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.

Penutup
Pasal 7

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya NPHD ini, dibebankan kepada APBD Tahun Anggaran

Pasal 8

NPHD ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KEDUA
- b. Yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA di atas meterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KESATU
- c. Yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak di atas meterai untuk arsip.

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

meterai Rp6.000,00

.....
(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

.....
NIP

Saksi :

1. Kepala SKPD Terkait,

.....
NIP

2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga,

.....
NIP

B. HIBAH BERUPA BARANG/JASA

**NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DENGAN**

Nomor :

Pada hari ini,.....tanggal.....bulan.....tahun kami yang bertanda tangandi bawah ini :

- I. Nama :
NIP :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. Nama :
NIK :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namayang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor ... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor Tahun tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 58 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga serta Keputusan Bupati Purbalingga Nomor Tahun tentang **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengikatkan diri dalam suatu perjanjian hibah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini.

Besaran Hibah

Pasal 1

PIHAK KESATU menghibahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU barang berupa atau jasa dengan nilai sebesar Rp..... (.....rupiah).

Tujuan Pemberian Hibah

Pasal 2

Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dipergunakan untuk

Hak dan Kewajiban

Pasal 3

- (1) PIHAK KEDUA berhak memanfaatkan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menggunakan barang/jasa sesuai dengan tujuan pemberian hibah.
- (3) PIHAK KEDUA berkewajiban membuat Pakta Integritas, Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Hibah dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab.

Tata Cara Penyerahan Hibah

Pasal 4

- (1) Penyerahan hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilaksanakan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dan dilampiri dengan Pakta Integritas.
- (2) Penyerahan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah.

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 5

- (1) PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas pemanfaatan barang/jasa.
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. Laporan Penggunaan Hibah.
 - b. Surat Pernyataan Tanggung Jawab.
 - c. Salinan Berita Acara Serah Terima barang/jasa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b disampaikan kepada Bupati melalui Kepala (SKPD Terkait) paling lambat tanggal 10 Januari tahun (tahun anggaran berikutnya), kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Penutup

Pasal 6

Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya NPHD ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran

Pasal 7

NPHD ini dibuat rangkap 3 (tiga) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi kedua belah pihak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KEDUA.
- b. Yang ditandatangani oleh PIHAK KEDUA di atas materai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) untuk PIHAK KESATU.

c. Yang ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA tidak di atas materai untuk arsip.

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

Meterai Rp6.000,00

.....
(nama jelas pimpinan/ditandatangani/dicap)

.....
NIP.....

Saksi :

1. Kepala/Sekretaris/Kabid
SKPD Terkait

.....
NIP.

2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Purbalingga

.....
NIP.

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Nomor KTP :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama :

dalam rangka pemberian hibah berupa uang sebesar Rp.....
(.....) dari Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan ini menyatakan bahwa :

1. Pelaksanaan kegiatan mengacu pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan Nomor tanggal
2. Kami akan mempergunakan hibah ini untuk kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan Rencana Anggaran dan Belanja (RAB).
3. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, kami bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Purbalingga,

Ketua



(Nama jelas ketua/ditandatangani/dicap)

KOP
LEMBAGA PENERIMA HIBAH

Nomor : Purbalingga,

Sifat :

Lamp : 1 (satu) bendel Kepada

Perihal : Permohonan Pencairan Dana Yth. Bupati Purbalingga
Hibah Melalui Kepala (SKPD Terkait)
Kabupaten Purbalingga
Di -
PURBALINGGA

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp (.....).

Sebagai kelengkapan dokumen pencairan berikut ini kami lampirkan:

- a. Proposal.
- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB).
- c. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- d. Pakta Integritas
- e. Fotocopi rekening bank Penerima Hibah

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Kepala Lembaga Penerima Hibah

.....

KOP
LEMBAGA PENERIMA HIBAH

Nomor : Purbalingga,

Sifat :

Lamp : 1 (satu) bendel Kepada

Perihal : Permohonan Pencairan Dana Yth. Bupati Purbalingga
Hibah Tahap I/ II *) Melalui Kepala (SKPD Terkait)
Kabupaten Purbalingga
Di -
PURBALINGGA

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp (.....).

Sebagai kelengkapan dokumen pencairan berikut ini kami lampirkan:

- a. Proposal.
- b. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
- c. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Keseluruhan.
- d. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahap I / II. *)
- e. Laporan Penggunaan Dana Tahap I. **)
- f. Pakta Integritas.
- g. Fotocopi rekening bank Penerima Hibah.
- h. Fotocopi *printout* saldo hibah terakhir. **)

Demikian untuk menjadikan maklum, atas bantuannya disampaikan terima kasih.

Kepala Lembaga Penerima Hibah

.....

Keterangan:

*) Sesuai tahap yang diajukan.

**) Syarat untuk permohonan tahap II.

**KOP
SKPD TERKAIT**

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB DAN KEBENARAN
DOKUMEN HIBAH

NOMOR :

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama :
NIP :
Pangkat/Gol Ruang :
Jabatan :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Semua dokumen hibah yang diajukan lembaga penerima berikut ini:
 - a. (Nama Lembaga Penerima)
 - b. (Nama Lembaga Penerima)
 - c. (Nama Lembaga Penerima)
 - d. (Nama Lembaga Penerima)
 - e. (Nama Lembaga Penerima)adalah sah dan benar adanya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Setiap dokumen hibah untuk masing-masing lembaga sebagaimana tersebut pada angka (1), telah diverifikasi dengan benar dan sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bertanggungjawab penuh atas kebenaran dan kelengkapan dokumen hibah yang telah kami verifikasi;
4. Semua dokumen hibah yang telah diverifikasi dan disahkan, tersimpan pada SKPD kami dan siap ditunjukkan apabila diperlukan dalam rangka audit dari aparat pemeriksaan/pengawasan.

Purbalingga,

Kepala SKPD Terkait



.....

Pangkat.....
NIP.....

**KOP
SKPD TERKAIT**

Nomor : Purbalingga,

Sifat :

Lamp : 1 (satu) bendel Kepada

Perihal : Permohonan Pencairan Dana Yth. Bupati Purbalingga
Hibah Melalui Kepala BAKEUDA
Kabupaten Purbalingga selaku PPKD
Di -
PURBALINGGA

Berdasarkan Keputusan Bupati Purbalingga Nomor :
Tahun tentang Alokasi Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran dan hasil verifikasi kami atas dokumen penerima hibah, maka dengan ini kami mengajukan pencairan dana hibah sebesar Rp
(.....).

Adapun nama lembaga yang telah memenuhi persyaratan dan layak dicairkan adalah sebagai berikut:

No	Nama Penerima	Nomor Rekening Bank Penerima Hibah	Jumlah Permohonan Pencairan (Rp)
JUMLAH			

Sebagai kelengkapan permohonan ini kami lampirkan:

- a. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Dan Kebenaran Dokumen Hibah;
- b. Fotocopy rekening bank masing-masing Penerima Hibah.

Demikian permohonan ini kami buat dan untuk mendapatkan tindak lanjut.

Kepala SKPD terkait

.....
Pangkat
NIP

**CHECKLIST DOKUMEN PERMOHONAN DAN PENCAIRAN HIBAH
PADA SKPD TERKAIT**

KETERANGAN		VERIFIKASI KEBENARAN DOKUMEN OLEH SKPD TERKAIT		
		ADA DAN BENAR	ADA TAPI SALAH	TIDAK ADA
KELENGKAPAN PROPOSAL				
1	SURAT PERMOHONAN DANA DARI LEMBAGA KEPADA BUPATI			
2	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)			
3	SURAT KETERANGAN BADAN HUKUM			
4	SURAT PENGESAHAN KEPENGURUSAN (NON BADAN HUKUM)			
5	SURAT KETERANGAN DOMISILI			
6	FOTO COPY REKENING BANK PENERIMA HIBAH			
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH UANG S.D. Rp 100.000.000,00				
PENCAIRAN SEKALIGUS				
1	SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN DARI PENERIMA KEPADA BUPATI MELALUI SKPD TERKAIT			
2	PROPOSAL			
3	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)			
4	NPHD			
5	PAKTA INTEGRITAS			
6	FOTO COPY REKENING BANK PENERIMA HIBAH			
KELENGKAPAN DOKUMEN PERMOHONAN PENCAIRAN HIBAH UANG LEBIH DARI Rp 100.000.000,00				
TAHAP I				
1	SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN TAHAP I DARI PENERIMA KEPADA BUPATI MELALUI SKPD TERKAIT			
2	PROPOSAL			
3	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KESELURUHAN			
4	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHAP I			
5	NPHD			
6	PAKTA INTEGRITAS			
7	FOTO COPY REKENING			
TAHAP II				
1	SURAT PERMOHONAN PENCAIRAN TAHAP II DARI PENERIMA KEPADA BUPATI MELALUI SKPD TERKAIT			
2	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) KESELURUHAN			
3	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB) TAHAP II			
4	LAPORAN PENGGUNAAN DANA TAHAP I			
5	FOTOCOPI REKENING BANK SALDO TERKAHIR			

Purbalingga,

Verifikator SKPD

.....